



Pelaksanaan Kerjasama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Hukum Di Kawasan Asean

Implementation of Cooperation in Extradition of Indonesian Foreign Policy in Improving the Immune System in the Asean Region

Salma Amriya Mathovani*

salmaamriya99@gmail.com

Received: 25 Mei 2022

| Last Resived: 13 June 2022

| Accepted: 30June 2022

Abstract

The pattern of relations between nations and the increasingly complex existence of foreign policy have contributed to the development of transnational crime. These developments require countries around the world to have universally recognized legal instruments based on international practice within the framework of applying national law and enhancing international security to combat and eliminate transnational crimes. The focus of the problem studied is the reason why the Indonesian state requires the establishment of an ASEAN extradition treaty, the efforts that have been made by Indonesia relating to the mechanism for carrying out extradition for criminals and the prospect of the formation of an ASEAN extradition treaty and its implications for the interests of the Indonesian state. This study uses library research methods, namely by reading, listening, understanding, and reviewing the application of laws, scientific works, books, and literature related to the problems studied.

Keywords: *Transnational, crimes, ASEAN, extradition*

Abstrak

Pola hubungan antar bangsa dan keberadaan politik luar negeri yang semakin kompleks, turut mendorong berkembangnya kejahatan transnasional. Perkembangan tersebut menuntut negara-negara di seluruh dunia untuk memiliki instrumen hukum yang diakui secara universal berdasarkan praktik internasional dalam kerangka penerapan hukum nasional dan peningkatan keamanan internasional untuk memerangi dan menghapus kejahatan transnasional. Fokus masalah yang diteliti adalah alasan negara indonesia membutuhkan pembentukan perjanjian ekstradisi ASEAN, upaya yang telah dilakukan indonesia berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan dan prospek terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan negara indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research, yaitu dengan membaca, mendengar, memahami, dan mengkaji penerapan undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Kata Kunci : *Transnasional, Kejahatan, ASEAN, Ekstradisi*

Pendahuluan

Hubungan antara hukum dan kehidupan bersama itu seperti dua sisi dari sekeping mata uang. Kita sudah hidup dalam realitas, di mana negara sebagai realisasi maksimal dari kehidupan bersama memerlukan hukum yang canggih jika hendak bertahan eksis.¹ Keberlakuan hukum hanya menjadi nyata dalam suatu kehidupan bersama manusia, jika bentuk maksimalnya adalah dalam bentuk negara. Maka tidak heran saat ini istilah negara hukum banyak dipakai oleh negara-negara di berbagai belahan dunia sebagai satu pernyataan bahwa hukum sebagai panglima dan hukum menjadi pemimpin tertinggi untuk mengatur negara.²

Konteks globalisasi dan internasionalisasi saat ini, pola hubungan antar bangsa yang kompleks, perkembangan pertukaran lintas batas dan perkembangan hubungan antar komunitas global telah mendorong berkembangnya kejahatan transnasional atau bentuk kejahatan transnasional. Perkembangan pesat kejahatan transnasional menuntut negara-negara di seluruh dunia untuk memiliki instrumen hukum yang sama atau diakui secara universal berdasarkan praktik internasional dalam kerangka penerapan hukum nasional dan mempromosikan keamanan internasional untuk memerangi dan menghapus kejahatan transnasional. Salah satu kendala dalam mengatasi bentuk kejahatan transnasional tersebut adalah sulitnya menangkap pelaku kejahatan dan mengadili mereka.³

Perjanjian ekstradisi lahir untuk mengantisipasi, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan yang berusaha melarikan diri ke negara lain untuk menghindari jeratan hukum negara tempat pelaku melakukan kejahatan ke negara yang mereka yakini sebagai tempat persembunyian yang aman. Oleh karena itu, di era modernisasi sekarang ini, lembaga hukum yang dikenal dengan istilah ekstradisi ini menjadi sangat penting.⁴

Sebagai usaha untuk menjalin hubungan atau kerjasama antar dua negara atau lebih pastinya memiliki celah tersendiri bagi suatu negara, namun untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya memberhentikan kerjasama secara sepihak maka dalam hubungan internasional dibentuklah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melahirkan sebab akibat hukum

¹Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2016), 222.

² Ali Mustofa, "Analisis Yuridis Desakan Kepada Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Upaya Pembatalan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 17.

³Anik Yuniarti, "Implementasi Mekanisme Regional ASEAN dalam Penanggulangan Masalah Terorisme di Asia Tenggara," *Jurnal Diplomasi dan Keamanan* Vol. 2 No. 1 (September 2010): 52.

⁴Ornelita Agnes Sipasulta, "Perjanjian Ekstradisi Antar Negara Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Kejahatan" (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017), 145.

bagi subjek-subjek yang bersangkutan. Sehingga perjanjian internasional merupakan hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan internasional.

Seperti permasalahan Terkait dengan terorisme, di Indonesia telah berkembang pandangan bahwa dalam isu ini, Malaysia merupakan pihak pengeksport atau produsen tokoh-tokoh teroris yang mendalangi sejumlah aksi teror di wilayah Indonesia, seperti Dr. Azahari dan Noordin M. Top. Dengan kata lain, Indonesia sesungguhnya telah menjadi sasaran teror yang dilakukan para teroris Malaysia. Kondisi ini kemudian pada gilirannya memunculkan opini internasional dimana Indonesia dikenal seantero dunia sebagai negara sarang teroris yang berbahaya. Dampak negatif yang lebih jauh lagi dari hal ini adalah munculnya persoalan-persoalan lanjutan yang mengakibatkan isu terorisme di Indonesia kemudian berkembang menjadi lebih kompleks dan krusial.

Dari beberapa contoh kasus, pemerintah sudah seharusnya membuat perjanjian kerjasama ekstradisi dengan negara-negara, terutama dengan yang berbatasan langsung dengan Indonesia, atau dalam kawasan Asia Tenggara, terlebih lagi dalam kerangka organisasi kawasan. Keberhasilan dari pembentukan perjanjian ekstradisi oleh Indonesia ke beberapa negara sudah terlihat berdampak positif, namun masih banyak perjanjian ekstradisi yang terbatas pada tindak kejahatan tertentu dan kurangnya kerjasama ekstradisi dalam menanggulangi kejahatan hukum dan politik. Sehingga perjanjian ekstradisi ASEAN itu dinilai dapat membantu upaya penegakan hukum di dalam negeri masing-masing negara anggota ASEAN.

Kerjasama antar negara ini dibutuhkan guna mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan inspeksi pada sidang pengadilan atas suatu kasus yang ada, baik di negara peminta maupun negara diminta. Dalam hal kerjasama pada bidang hukum dan peradilan, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan aturan pidananya (penyelidikan, penyidikan, pembuatan berita acara pemeriksaannya, proses peradilannya, ataupun pelaksanaan hukuman) atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pada beberapa aspek terkait menggunakan yurisdiksi negara lain. Dalam hal kerjasama hukum ini adalah terkait dengan kasus ekstradisi.⁵

Perjanjian internasional di bidang ekstradisi sangat penting dalam pelaksanaan permintaan ekstradisi, karena melalui perjanjian ekstradisi pada dasarnya dipersyaratkan bahwa penyerahan para pelaku tindak pidana didasarkan atas perjanjian yang dilakukan antara pihak negara peminta dan negara diminta. Dalam Pasal 27 Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (*UN Convention on the law of the treaty*) tahun 1969, bahwa permintaan ekstradisi wajib dipenuhi, sebagai suatu kewajiban mutlak bagi

⁵ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia* (Mandar Maju, 1990), 127.

negara yang dimintakan ekstradisi.⁶ Dalam pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan, praktik Indonesia mengikuti ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Dalam Pasal 22, 23 dan 24, diatur bahwa dalam hal penerimaan permintaan ekstradisi dari negara peminta, yang harus diperhatikan adalah prosedur pengajuan permintaan, syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling penting apakah Indonesia sebagai negara yang diminta sudah ada perjanjian ekstradisi dengan negara peminta.⁷

Hal yang dapat menimbulkan kesukaran adalah apabila pelaku kejahatan tersebut bermotifkan politik, sebab dalam hal ekstradisi dikenal asas "*Non Extradition of Politic Criminal*". Dalam hal demikian negara-negara diminta untuk menolak permintaan negara peminta untuk menyerahkan orang yang diminta apabila kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diminta itu dan yang menjadi dasar untuk meminta penyerahan itu oleh negara peminta adalah kejahatan politik.⁸

Setelah negara-negara anggota ASEAN meratifikasi Perjanjian 2009 tentang *Privileges dan Immunities*, mereka akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk mengakui ASEAN sebagai subjek hukum dalam sistem hukum domestik mereka, setidaknya karena memiliki kapasitas di bawah hukum domestik mereka untuk masuk ke dalam kontrak, untuk memperoleh dan membuang properti bergerak dan tidak bergerak, dan untuk melembagakan dan membela diri dalam proses hukum. Salah satu konsekuensi dari memiliki kepribadian hukum adalah bahwa ASEAN dapat bertanggung jawab atas kesalahan mereka terhadap tindakan ilegal berdasarkan hukum internasional atau untuk kerusakan yang dihasilkan dari kewajiban kontraktual dan non-kontraktual berdasarkan hukum domestik. Meskipun ini mungkin bukan masalah mendesak bagi ASEAN saat ini, ASEAN harus mempersiapkan diri dengan menempatkan mekanisme internal untuk menambah tanggung jawab ASEAN sebagai orang hukum di bawah hukum internasional dan domestik.⁹

Metode

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan

⁶ Mahkamah Internasional. Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional (UN Convention On the Law of Treaty) Tahun 1969.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁸Eddy Damian, *Kapita Selekta Hukum Internasional* (Bandung, 1991), 171.

⁹ Basuki Kurniawan, "ASEAN Community in Indonesia Legal Perspectives", in Proceedings of the International Webinar and Call dor Papers "Islam, Constitution, and The Supremacy of Law: Experience from Indonesia, Australia, And New Zealand," (Jember, Syariah Faculty UIN., 2020), 39.

perundang-undangan nasional maupun ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian antar negara khususnya di bidang ekstradisi. Maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Pentingnya Perjanjian Ekstradisi ASEAN Untuk Negara Indonesia

Secara teoritis, ada 2 (dua) pandangan mengenai hukum internasional, yaitu pandangan yang dinamakan *voluntarism*, yang mendasarkan penerapan hukum internasional berdasarkan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan *objectivism* yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kehendak negara. Menurut pandangan voluntaris, bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua bagian dari satu instrumen hukum. Berkaitan erat dengan yang dijelaskan tersebut adalah persoalan hubungan hierarki antara kedua perangkat hukum tersebut, baik merupakan perangkat hukum yang masing-masing berdiri sendiri maupun merupakan dua perangkat hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dan satu keseluruhan tata hukum yang sama.¹¹

Dari kedua teori tersebut, muncul dua aliran pandangan yang membahas tentang hal ini. Aliran pertama adalah aliran *dualism*, aliran ini sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokoh yang sangat terkenal adalah Triepel, seorang pemimpin aliran positivisme dari Jerman yang menulis buku berjudul *Volkerrecht und Landesrecht* (1899) dan Anzilotti, seorang pemuka aliran positivisme dari Italia yang juga merupakan seorang penulis buku berjudul *Corso di Diritto Internazionale* (1923). Menurut aliran dualisme, yang diturunkan dari teori kekuatan mengikat hukum internasional yang bersumber pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau instrumen hukum yang terpisah. Ini didasarkan pada alasan formal maupun alasan yang berdasarkan pada kenyataan. Paham dualisme ini erat kaitannya dengan paham positivisme yang sangat menekankan pada unsur kesepakatan negara. Secara historis, pandangan dualisme merupakan cerminan spirit nasionalisme.

Diantara alasan-alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kedua perangkat hukum tersebut yakni hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber yang berlainan, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara;

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985), 14.

¹¹Dina Sunyowati, "Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 2, No. 1 (Maret 2013): 25.

- b. Perangkat hukum itu berlainan subjek hukumnya, subjek hukum dari hukum nasional adalah orang perorangan, baik dalam hukum perdata maupun hukum publik, sedangkan subjek hukum internasional ialah negara dan beberapa entitas lainnya;
- c. Sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional menampakkan pula perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum seperti mahkamah internasional dan organ eksekutif, tidak sama bentuknya seperti dalam hukum nasional.

Dalam praktiknya, daya laku atau keabsahan kaidah hukum nasional tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa kaidah hukum nasional tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa kaidah hukum nasional itu bertentangan dengan hukum internasional. Dalam kenyataannya ketentuan hukum nasional tetap berlaku secara efektif sekalipun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.

Dalam paham *monism*, berdasarkan pemikiran tentang kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur kehidupan manusia. Menurut pemahaman ini, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua bagian dari unit yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan monisme ini adalah adanya hubungan hierarki antara kedua perangkat tersebut. Permasalahan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional telah melahirkan beberapa pandangan yang berbeda dalam aliran monisme, yaitu hukum manakah yang paling penting dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Sebagian menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum nasional. Untuk paham seperti yang disebut sebagai "*monisme dengan primat hukum nasional*". Pemahaman lain mengatakan bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum internasional. Pandangan ini disebut sebagai paham "*monisme dengan primat hukum internasional*". Menurut teori monisme, keduanya sangat mungkin terjadi.¹²

Menurut pandangan tentang monisme dengan prinsip-prinsip hukum nasional, hukum internasional tidak lain adalah lanjutan dari hukum nasional belaka, atau tidak lain dari hukum nasional untuk urusan luar negeri, atau *auszeres staatsrecht*. Aliran ini pernah diterapkan di Jerman, yang kemudian dikenal sebagai Bonn Mazhab dengan tokohnya adalah Max Wenzel.¹³

Perkembangan masyarakat internasional di era global menyebabkan timbulnya kelompok moderat dengan teori koordinasi. Mereka berasumsi bahwa hukum internasional memiliki lapangan yang berbeda sebagaimana

¹²Dina Sunyowati dkk, *Buku Ajar Hukum Internasional*(Surabaya: Airlangga University Press, 2011), 36.

¹³Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Binacipta, 1989), 120.

hukum nasional, sehingga kedua sistem hukum tersebut memiliki kebijakan di bidangnya masing-masing. Hukum internasional dan hukum nasional tidak dapat dikaitkan dengan masalah keutamaan. Masing-masing berlaku dalam areanya sendiri, oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah antara satu sama lain. Pemahaman kelompok ini sebenarnya merupakan modifikasi dari pemahaman teori dualisme. Menurut Anzilotti, bahwa hukum nasional itu bertujuan untuk ditaati, sementara hukum internasional dibentuk berdasarkan persetujuan yang dibuat antar negara dengan tujuan untuk dihormati.¹⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, para pelaku tindak kejahatan semakin kreatif dengan melakukan aksi kejahatannya di negara asalnya dan melarikan diri ke negara lain beserta dengan aset-aset yang telah diambilnya ditanam di negara tempatnya bersembunyi. Kehadiran orang tersebut ke negara lain adalah untuk menghindari upaya penangkapan dalam kaitannya dengan kejahatan yang telah dilakukannya di negara asal. Dengan larinya orang tersebut ke negara lain, ini berarti terdapat negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap orang tersebut, padahal orang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum. Komitmen masyarakat internasional dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas batas melalui kerjasama internasional dapat dilihat dari instrumen-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*.¹⁵

Terkait dengan masalah terorisme, di Indonesia telah berkembang pandangan bahwa dalam isu ini, Malaysia merupakan pihak pengekspor atau produsen tokoh-tokoh teroris yang mendalangi sejumlah aksi teror di wilayah Indonesia, seperti Dr. Azahari dan Noordin M. Top. Dengan kata lain, Indonesia sesungguhnya telah menjadi sasaran teror yang dilakukan para teroris Malaysia. Kondisi ini kemudian pada gilirannya memunculkan opini internasional dimana Indonesia dikenal seantero dunia sebagai negara sarang teroris yang berbahaya. Dampak negatif yang lebih jauh lagi dari hal ini adalah munculnya persoalan-persoalan lanjutan yang mengakibatkan isu terorisme di Indonesia kemudian berkembang menjadi lebih kompleks dan krusial.

Dalam hal ini, aparat negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki wilayah teritorial negara lain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena di dalam hukum internasional berlaku prinsip penghormatan kedaulatan yurisdiksi masing-masing negara sehingga untuk memasuki negara lain harus ada persetujuan terlebih dahulu dari negara yang akan dimasuki. Hal ini didasarkan pada prinsip umum hukum internasional bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau

¹⁴Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 87.

¹⁵Syarifuddin, "Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional," *Jurnal Pendidikan Hukum* Vol. 3, No. 1 (Februari 2016): 94.

kedaulatan terbatas dalam wilayahnya sendiri. Negara-negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi secara eksklusif di wilayah mereka sendiri yang disebut sebagai kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*).¹⁶ Negara mempunyai yurisdiksi sepenuhnya dalam menghukum pelaku tindak kejahatan melanggar hukum yang berada di wilayah negara tersebut. Namun hal ini sering kali tidak dapat dilakukan, karena pelaku pelanggaran kejahatan telah melarikan diri (*fugitive*) ke wilayah yurisdiksi negara lain. Dalam hal ini negara tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan di dalam wilayah negara lain. Keadaan inilah yang mendorong para pengambil keputusan untuk melakukan kerjasama internasional antar negara demi kepentingan bersama dalam menegakkan ketertiban, keadilan, dan perdamaian dunia.

Perjanjian internasional di bidang ekstradisi sangat penting dalam pelaksanaan permintaan ekstradisi, karena melalui perjanjian ekstradisi pada dasarnya dipersyaratkan bahwa penyerahan para pelaku tindak pidana didasarkan atas perjanjian yang dilakukan antara pihak negara peminta dan negara diminta. Dalam Pasal 27 Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (*UN Convention on the Law of the Treaty*) tahun 1969, bahwa permintaan ekstradisi wajib dipenuhi, sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi.¹⁷

Dalam perkembangan lebih lanjut sampai saat ini, ekstradisi digunakan untuk memberikan jaminan agar batas-batas internasional tidak lagi menjadi hambatan bagi para pelaku tindak kejahatan, tidak pula menjadi penghalang bagi terlaksananya peradilan, walaupun sifat teritorial dari hukum pidana amat ketat serta putusan-putusan peradilan yang dilakukan di luar negeri itu sulit.¹⁸ Tujuan dari ekstradisi pada dasarnya adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan tidak dapat menghindari dari penuntutan atau pemidanaan, karena seringkali suatu negara dan wilayahnya dipergunakan sebagai tempat berlindung seorang penjahat. Oleh sebab itu, patut dan tepatlah penjahat tersebut diserahkan kepada negara yang berhak dalam memeriksa dan mengadili karena mempunyai yurisdiksi terhadap perlakuan penjahat tersebut.

Upaya Yang Telah Dilakukan Indonesia Terkait Mekanisme Pelaksanaan Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan

Penyusunan dan ratifikasi perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan badan hukum internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh karena itu, penyusunan dan ratifikasi perjanjian internasional

¹⁶Syarifuddin, "Relevansi Undang-Undang No.1 Tahun 1979," 96.

¹⁷Ornelita Agnes Sipasulta, "Perjanjian Ekstradisi Antar Negara dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Kejahatan," (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2017), 67.

¹⁸Rika Erawaty, "Kajian Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia dalam Memberantas Kejahatan dan Pelaksanaannya di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.1 (Desember 2016): 56.

dilakukan berdasarkan undang-undang. Sebelum adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, kewenangan untuk membuat perjanjian internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Presiden berwenang untuk membentuk perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁹ Pasal 11 UUD 1945 tersebut membutuhkan deskripsi lebih lanjut tentang bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berlaku dan diterapkan di Indonesia.

Dalam suatu pengesahan perjanjian internasional, penandatanganan perjanjian tidak serta merta diartikan sebagai pengikatan para pihak terhadap perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional membutuhkan pengesahan agar dapat mengikat. Perjanjian internasional tidak dapat mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan. Seseorang yang mewakili pemerintah, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan negara terhadap perjanjian internasional memerlukan surat kuasa (*full powers*). Pejabat yang tidak memerlukan surat kuasa adalah Presiden dan Menteri. Namun, penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerjasama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan, baik departemen maupun nondepartemen, dapat dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa.²⁰

Validasi perjanjian internasional dilakukan pemerintah sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan resolusi yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang membutuhkan pengesahan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan yang telah diatur dalam undang-undang. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau Peraturan Presiden. Pengesahan dengan undang-undang membutuhkan persetujuan DPR, sedangkan pengesahan perjanjian internasional dengan Peraturan Presiden hanya perlu pemberitahuan DPR. Ratifikasi perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas teritorial wilayah negara; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau subsidi luar negeri.²¹

Dengan demikian, implementasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dapat digunakan sebagai tuntunan di lembaga

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 11.

²⁰ Dina Sunyowati, *Buku Ajar Hukum Internasional*, 82.

²¹ Dina Sunyowati, "Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia," 79.

peradilan nasional dengan tidak serta merta. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem yang berbeda dan terpisah satu dengan lainnya. Perjanjian internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk legislasi. Perjanjian internasional sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diratifikasi oleh undang-undang dan Peraturan Presiden. Dalam undang-undang ratifikasi tersebut, tidak serta merta menjadikan perjanjian internasional sebagai hukum nasional Indonesia, undang-undang ratifikasi hanya membuat Indonesia sebagai negara yang terikat terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati.²²

Salah satu masalah paling penting dalam hukum adalah penerapan atau implementasi. Hukum yang efektif adalah hukum yang pelaksanaannya sesuai dengan pikiran, isi, serta tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. Pertama-tama, terkait bidang hukum pidana internasional yang sepenuhnya menyangkut masyarakat negara, misalnya tindakan suatu negara yang menimbulkan korban terhadap negara lain, penyelesaiannya sepenuhnya terletak pada level internasional. Misalnya, diselesaikan melalui jalur negosiasi; atau dengan perantaraan dan peranan pihak ketiga, atau mengajukannya ke hadapan badan peradilan internasional yang memeriksa dan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku, atau dengan mengajukannya ke hadapan organisasi internasional yang berwenang untuk mengeluarkan resolusi yang bersifat mengikat.

Ketika pelakunya adalah individu atau kelompok individu, ada tiga upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat internasional. Pertama, individu atau kelompok yang bersangkutan dapat bertanggung jawab secara langsung dalam level internasional. Kedua, penyelesaian atau penerapan hukum dan sanksinya diserahkan kepada masing-masing negara yang bersangkutan. Terutama jika konvensi yang mengatur jenis kejahatan internasional itu menentukan penyelesaian secara demikian. Ketiga, dalam kaitannya dengan masalah pidana nasional yang berdimensi internasional, dengan pengertian adanya suatu kasus dalam hukum pidana nasional yang melibatkan lebih dari satu negara, dibutuhkan adanya kerjasama internasional untuk mencegah, memberantas, dan mengadilinya.²³

Tindak pidana internasional yang pelaku dan korbannya adalah negara, penyelesaian kasusnya sendiri dalam level internasional lebih banyak bersifat politik. Kecuali kasus-kasus yang diajukan ke hadapan badan peradilan internasional, yang memeriksa dan mengadili perkara sepenuhnya berdasarkan hukum internasional. Sifat dan corak politik itu sangat jelas

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 185.

²³Flora Pricilla Kalalo, "Efektivitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional," *Jurnal Hukum, Lex et Societatis* Vol. 4, No. 1 (Januari 2016): 9.

terlihat, misalnya negara mana yang melanggar hukum pidana internasional dan negara mana yang menjadi korbannya. Akibatnya penyelesaian antara perkara yang satu dan perkara yang lain, walaupun kasus posisinya sama, hasil akhir dari penyelesaiannya sendiri tidaklah sama.

Perkara atau kasus-kasus hukum pidana internasional yang pelakunya adalah individu atau kelompok individu, ataupun badan hukum, oleh karena mereka sebagai subjek hukum nasional dan tunduk pada hukum nasional, maka untuk mencegah, memberantas ataupun menghukum pelakunya, dibutuhkan adanya suatu kerjasama internasional, baik yang berskala global, regional, baik melalui jalur kelembagaan dan bukan kelembagaan, maupun bilateral.

Kerjasama global melalui jalur kelembagaan, misalnya melalui peran INTERPOL (*International Criminal Police Organization*). Interpol sebagai organisasi internasional antar kepolisian nasional dari negara-negara anggotanya, sejauh ini dan bahkan pada masa-masa yang akan datang memegang peranan penting terhadap pencegahan, pemberantasan, maupun penghukuman pelaku tindak pidana internasional maupun tindak pidana yang berdimensi internasional. Di tingkat regional, misalnya kerjasama antara kepolisian negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama bilateral, misalnya kerjasama antara dua negara dalam upaya memberantas pelaku kejahatan lintas batas.²⁴

Kerjasama intelijen yang dilakukan melalui ASEAN *Chiefs of Police* (ASEANAPOL) dengan strategi dan operasi yang meliputi beberapa hal, yaitu: pertukaran informasi yang berkaitan dengan terorisme dan organisasi terkait terorisme, berbagai layanan informasi dan akses di antara negara anggota dalam menginterview tersangka teroris, menyediakan bantuan kepada negara anggota termasuk pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset yang terkait dengan teroris atau organisasi yang terkait teroris, mempromosikan kerjasama erat antara entitas penegak hukum dan institusi keuangan, bekerjasama dengan entitas yang terkait seperti Interpol, serta pembentukan pasukan anti-terorisme di setiap negara anggota ASEAN.²⁵ Penggunaan nama ASEAN disini adalah untuk menunjukkan cakupan wilayah yang merupakan ruang lingkup pekerjaan ASEANAPOL. ASEANAPOL hirau dengan keamanan regional kawasan Asia Tenggara yang juga merupakan *joint partnership* bersama dengan Pemerintah AS. Tidak hanya dalam urusan terorisme saja, tetapi juga dalam masalah *transnational organized crime* (yang sebelumnya merupakan bagian dari kejahatan terorisme). Selain itu, operasionalisasi anti-terorisme oleh

²⁴Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia* (Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD, 1991), 41.

²⁵Arfin Sudirman, "Membangun Keamanan Regional di ASEAN dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme," *Jurnal Wacana Politik* Vol. 2, No. 1 (April 2017): 27.

ASEANAPOL ini juga meliputi pembekuan aset dan perjanjian ekstradisi dalam kaitannya dengan permasalahan terorisme.²⁶

Kejahatan ekstradisi yang dimintakan dapat dikabulkan jika kejahatan yang dilakukan terlampir dalam daftar kejahatan yang tercantum dalam Undang-Undang Ekstradisi atau atas dasar kebijaksanaan dari Negara-Diminta. Terdapat tata cara dalam memproses ekstradisi yang harus diikuti dalam penegakan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional yang mana setiap kedudukan negara sebagai subyek memiliki tata cara yang berbeda dalam memproses ekstradisi. Proses ekstradisi saat kedudukan Indonesia sebagai Negara-Diminta, yaitu: diterimanya permintaan penahanan, dan penangkapan; dilakukan penangkapan dan penahanan sementara; perpanjangan penangkapan dan penahanan; permintaan ekstradisi; proses pemeriksaan di pengadilan; proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan ekstradisi.²⁷ Sedangkan proses ekstradisi saat kedudukan Indonesia sebagai Negara-Peminta, yaitu: permintaan pencarian sekaligus penangkapan dan penahanan; penyiapan persyaratan permintaan ekstradisi, pemeriksaan permintaan oleh Menteri Hukum dan HAM; diperiksa dan dikirim secara formal oleh Menteri Luar Negeri kepada Negara-Diminta (bagi yang telah memiliki perjanjian), dikirim secara formal melalui saluran diplomatik NCB-INTERPOL Negara-Diminta (bagi yang tidak memiliki perjanjian); pemeriksaan di pengadilan di Negara-Diminta; putusan pengadilan; disalurkan ke Menteri Kehakiman di Negara-Diminta; pelaksanaan ekstradisi.²⁸ Dalam satu kasus dimana Negara Republik Indonesia sebagai Negara-Diminta dan Negara Republik Federal Jerman sebagai Negara-Peminta yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi, ekstradisi oleh Negara Republik Indonesia dikabulkan dikarenakan telah memenuhi syarat dan tidak menyimpang dari prinsip dan kaidah yang harus diperhatikan. Ekstradisi dikabulkan berdasarkan adanya hubungan baik antara kedua belah pihak.²⁹ Pelaksanaan ekstradisi dalam kasus ini, pelaksanaan ekstradisi dapat terlaksana dengan baik dikarenakan setiap pihak bekerja sama dengan baik, pihak yang mengupayakan terlaksananya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional adalah ICPO-INTERPOL dan NCB-INTERPOL di setiap negara, yang menyalurkan pengumuman tentang Daftar Pencarian Orang atau disebut dengan *Red Notice* juga menjadi salah satu upaya pemberantasan kejahatan internasional.³⁰

Praktik ekstradisi sendiri memiliki mekanisme permintaan ekstradisi berdasarkan ketentuan hukum. Prosedurnya dibagi menjadi dua ketentuan,

²⁶ Arfin Sudirman, "Membangun Keamanan Regional di ASEAN," 28.

²⁷ Maringka, *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 74.

²⁸ Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 112.

²⁹ Jendra, *Penetapan Perkara Ekstradisi Nomor 02/Pid Ex/2017/PN Dps*, 2018.

³⁰ Widyawati, *Pengantar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 49.

yaitu: kedudukan Indonesia sebagai negara diminta (*requested state*) dan kedudukan Indonesia sebagai negara peminta (*requesting state*).

Sebagai negara yang diminta, dalam Konvensi Wina sudah diatur mengenai perjanjian internasional (*UN Convention on the Law of the Treaty*) tahun 1969, yaitu: *asa pacta sunt seroanda*. Secara umum, berdasarkan praktik hubungan internasional maka suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional, maka ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang diminta ekstradisi.³¹

Dalam implementasinya, Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 dengan jelas telah mengatur prosedur dan proses yang harus diikuti dalam hal (Indonesia sebagai negara diminta) dan Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara lain (Indonesia sebagai negara peminta). Sesuai Undang-Undang tersebut, prosedur yang harus ditempuh apabila negara lain mengajukan permintaan ekstradisi kepada Indonesia adalah sebagai berikut.

Permintaan ekstradisi kepada Indonesia diatur oleh Pasal 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.³² Setelah menerima permintaan ekstradisi dari negara peminta, yang harus diperhatikan adalah prosedur pengajuan permintaan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan apakah sudah ada perjanjian ekstradisi dengan negara peminta. Permintaan ekstradisi kepada Indonesia ditujukan pada Kementerian Hukum dan HAM dan disampaikan melalui saluran diplomatik. Negara peminta dapat pula menyampaikan permintaan ekstradisi tersebut melalui Kementerian Luar Negeri atau KBRI setempat.³³

Setelah permohonan permintaan ekstradisi diterima, kemudian dikaji dan ditinjau oleh Kementerian Hukum dan HAM. Proses hukum selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung, Pengadilan) terhadap orang yang dikenakan ekstradisi dan dilengkapi dengan berkas permintaan ekstradisi beserta barang bukti yang disita. Semua tindakan hukum yang dilakukan dalam proses ekstradisi harus sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.³⁴

Pelaksanaan ekstradisi atau penyerahan orang diminta telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979

³¹ Mahkamah Internasional, Vienna Convention on the Law of Treaties Tahun 1969 Pasal 26.

³² Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 22, 23, dan 24.

³³ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 137-138.

³⁴ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, 140.

tentang Ekstradisi.³⁵ Dalam penerapannya, seseorang yang akan diekstradisi akan dititipkan di rumah tahanan Polri untuk sementara. Ketika penyerahan akan berlangsung, maka yang bertanggung jawab atas penahanan tersebut yaitu Polri dan Kejaksaan yang akan membawa dan mengawal orang tersebut untuk diekstradisikan ke tempat penyerahan. Lalu Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan berita acara penyerahan dan Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab mengatur kehadiran perwakilan negara peminta, sedangkan Polri mengatur petugas dari negara peminta yang akan membawa dan mengawasi pelaksanaan penyerahan ekstradisi.

Indonesia juga memiliki cara khusus dalam merespon permintaan ekstradisi yang mendesak. Permintaan untuk melakukan *provisional arrest* yaitu dengan cara melakukan penangkapan yang bersifat sementara terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak kejahatan agar tidak dapat melarikan diri atau buron. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, kemudian proses penentuan dikabulkan atau ditolaknya suatu permintaan ekstradisi kepada Pemerintahan Indonesia oleh Presiden. Ketentuan ini juga telah diatur oleh Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.³⁶

Dalam Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 telah disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permintaan ekstradisi kepada Kementerian Hukum dan HAM adalah Polri dan Jaksa Agung. Permintaan ekstradisi dapat dilakukan jika orang yang dicari sudah diketahui keberadaannya secara pasti di suatu negara.³⁷ Sebagai negara peminta, Indonesia akan mengusut permasalahan permintaan pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan baik itu tersangka, terdakwa, terpidana, melarikan diri ke luar negara, aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung akan meminta bantuan Interpol dalam pencarian dan penangkapan.³⁸

Setelah permintaan pencarian sekaligus dengan penangkapan dan penahanan, persiapan lebih lanjut akan dilakukan pada syarat permintaan ekstradisi. Persyaratan yang diminta oleh negara diminta dalam melakukan penangkapan disiapkan oleh instansi yang menangani perkaranya. Jika perkara tersebut sedang dalam tahap penyidikan, maka Polri yang mengajukan dan menyiapkan persyaratan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian oleh negara peminta.

Kemudian, surat permintaan akan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan aturan Pasal 44 Undang-Undang Republik

³⁵ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 40.

³⁶ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 36.

³⁷ NCB-Interpol Indonesia, Prosedur dan Implementasi Ekstradisi, 2008.

³⁸ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Indonesia Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yaitu apabila persyaratan tersebut sudah dinyatakan lengkap, maka Kapolri atau Jaksa Agung mengirim surat tersebut dan melampirkan persyaratannya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Materi tersebut berupa tentang suatu penjelasan permasalahan perkara yang dimintakan ekstradisi, dan mengharuskan Kementerian Hukum dan HAM agar mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara peminta, untuk melakukan penangkapan pelaku kejahatan yang menjadi buronan.³⁹

Kementerian Hukum dan HAM kemudian mempelajari persyaratan serta mencari dasar hukum kerjasama tentang ekstradisi dengan pihak negara yang diminta. Jika negara diminta mengabulkan permintaan ekstradisi, maka untuk pengambilan orang yang akan diekstradisi akan dilakukan oleh Interpol dan Penyidik Polri. Setibanya di Indonesia, tersangka diserahkan kepada tim penyidik Polri untuk diproses perkaranya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Putusan pengadilan terhadap orang yang diekstradisi akan diinformasikan kepada negara yang bersangkutan melalui saluran diplomatik atau saluran Interpol.⁴⁰

Adanya evolusi kejahatan lintas batas, dinilai sebagai dampak dari era globalisasi dan digitalisasi, seiring dengan pesatnya perkembangan masyarakat dunia menuju zaman yang semakin modern berpengaruh kepada dunia kejahatan yang dapat dirasakan berpotensi berkembang semakin pesat. Pesatnya perkembangan kejahatan transnasional juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban masyarakat dunia.

Di sisi lain, dengan meningkatnya kejahatan ini telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat global. Dengan maraknya kejahatan lintas batas, banyak Negara di dunia termasuk Indonesia telah menekankan pentingnya perjanjian ekstradisi untuk saling melakukan kerjasama dalam hal menanggulangi kejahatan dalam skala internasional dan meningkatkan sistem kekebalan hukum yang telah diterapkan.

Memang harus diakui bahwasannya implementasi dari ekstradisi ini akan jauh lebih mudah jika kedua belah pihak negara telah memiliki perjanjian ekstradisi. Implementasi ekstradisi yang dilakukan tanpa adanya perjanjian seringkali menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan tidak adanya dasar hukum mengikat yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk memproses penyerahan seseorang terhadap negara peminta.

³⁹ Setneg RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 44.

⁴⁰ Ahmad Deedat, "Kebijakan Indonesia Melakukan Perjanjian Ekstradisi dengan Vietnam Tahun 2015," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), 55.

Prospek Terbentuknya Perjanjian Ekstradisi ASEAN dan Implikasinya Terhadap Kepentingan Negara Indonesia

Negara Republik Indonesia merupakan subjek hukum internasional yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas, dan mempunyai pemerintahan sendiri yang akan selalu beriringan dengan hukum pidana internasional maupun hukum perdata internasional dalam memperluas hubungan antar negara dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sesuai alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak dari perkembangan IPTEK yang bersifat dinamis berpengaruh pada meningkatnya kejahatan di dunia, yang memunculkan kejahatan-kejahatan yang terjadi melintasi batas teritorial suatu negara.⁴¹ Kejahatan yang terjadi harus diatasi dengan aturan hukum yang tepat dan efektif.⁴² Namun, adanya perbedaan hukum yang diterapkan antar negara di dunia menjadi kendala dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan pidana yang dilakukan dalam dimensi internasional. Perbedaan ini disebabkan karena setiap negara berdaulat memiliki yurisdiksi kriminal berdasarkan Asas Teritorial yang sepenuhnya memiliki kedaulatan teritorial atau yurisdiksi teritorial (*territorial sovereignty*).⁴³

Berdasarkan yurisdiksi teritorial, suatu negara memiliki hak, kekuasaan, atau kewenangan untuk menentukan atau menetapkan peraturan perundang-undangan atau keputusan-keputusan untuk diberlakukan dalam batas teritorialnya, dilaksanakan terhadap orang dan atau badan hukum serta mengadili pelaku kejahatan di hadapan otoritas yang berwenang di wilayah tersebut. Namun, hal tersebut tidak dapat sering dilakukan dikarenakan pelaku kejahatan telah melarikan atau disebut *fugitive* ke yurisdiksi teritorial negara lain. Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat secara semena-mena melaksanakan penegakan hukumnya yang bersifat kedaulatan di wilayah negara lain. Lembaga penegak hukum suatu negara hampir tidak mungkin atau sulit untuk menangkap pelaku kejahatan karena adanya yuridiksi teritorial setiap negara, maka suatu kerjasama antar lembaga penegak hukum setiap negara merupakan salah satu solusi yang memungkinkan untuk mencegah dan memberantas pelaku kejahatan yang melarikan diri. Lembaga penegak hukum setiap negara yang dimaksud adalah *International Criminal Police Organization* (ICPO-INTERPOL) yang menugaskan *National Central Bureau* (NCB-INTERPOL) sebagai instansi yang berada di setiap negara anggota untuk

⁴¹Flora Pricilla Kalalo, "Efektivitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional," *Jurnal Hukum, Lex et Societatis* Vol. 4, No. 1 (Januari 2016): 7

⁴²Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1995), 24.

⁴³I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Cetakan Kedua* (Bandung: Yrama Widya, 2015), 38.

meminimalisasi hambatan yurisdiksi teritorial tersebut dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan di dunia.⁴⁴

Kerjasama internasional dalam situasi tersebut dipilih oleh pengambil keputusan setiap negara demi kepentingan bersama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan di dunia sekaligus menegakkan hukum, ketertiban, dan keadilan, hal ini ditekankan oleh Pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, suatu kerjasama yang bertujuan dalam mengatasi yurisdiksi teritorial sebagai penghambat dalam konteks mencari, menangkap, menahan, dan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri, dikenal dengan istilah ekstradisi yang secara singkat diartikan sebagai pranata hukum yang mandiri, berupa praktik-praktik tentang pengambilan dan penyerahan atau membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari suatu negara tempatnya melarikan diri dan mencari perlindungan ke negara lain yang memiliki yurisdiksi kriminal.⁴⁵

Ekstradisi penting bukan hanya karena semakin banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri, tetapi juga untuk mencegah dan memberantas kejahatan di dunia yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia. Dalam mengatasinya, diperlukan kerjasama ekstradisi antar negara sebagai penghubungnya. Dalam konteks hubungan antar negara, ekstradisi merupakan mekanisme untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam skala internasional.⁴⁶

Agar tujuan dari ekstradisi dapat terlaksana dengan baik, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian ekstradisi yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, yaitu: Ekstradisi atas dasar Perjanjian dan Ekstradisi atas dasar Hubungan Baik atau *Treaty and Agreement* (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Kejahatan Rangkap atau *Double Criminality* (Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tidak Menyerahkan Pelaku Politik atau *Non Extradition of Political Criminal* (Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tidak Menyerahkan Warga Negara atau *Non Extradition Nationality* (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tempat Melakukan Kejahatan atau *Lex Loci Delictus* (Pasal 8 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi karena Orang yang Diminta Sedang Diproses di Indonesia (Pasal 9 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip *Non bis in idem* (Pasal 10 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Kedaluwarsa (Pasal 12 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip *Capital Punishment* (Pasal 13 Undang-

⁴⁴Widyawati, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 40.

⁴⁵Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 22.

⁴⁶Dwi Melia N. D, I Made Sepud, dan I Nyoman Utama, "Ekstradisi sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Internasional," *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1, No. 1 (Februari 2019): 31.

Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi karena Ada Sangkaan yang Cukup Kuat (Pasal 14 Undang-Undang Ekstradisi, Prinsip Kekhususan atau *Specially* (Pasal 15 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi karena Orang yang Diminta Akan Diekstradisikan Kepada Pihak Ketiga (Pasal 16 Undang-Undang Ekstradisi), dan Prinsip Permintaan yang Ditunda Pemenuhannya (Pasal 17 Undang-Undang Ekstradisi).⁴⁷

Elemen ekstradisi yang diambil dari pengertian ekstradisi menyebutkan bahwa ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik antar negara, atas seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, atau terpidana), atau seseorang yang dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh negara di tempat dia berada (negara diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili (negara peminta) atas permintaan negara peminta. Sehingga dapat diambil beberapa unsur yaitu⁴⁸:

- a. Unsur subjek yaitu negara diminta atau negara-negara peminta; yang dimaksud dengan unsur subjek adalah negara.
 1. Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum pelaku kejahatan. Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum ini sangat berkepentingan untuk mendapatkan kembali orang tersebut untuk diadili atau dihukum atas kejahatan yang telah dilakukannya, negara tersebut mengajukan permintaan kepada negara tempat orang itu berada atau bersembunyi. Negara ini disebut negara peminta (*the resquithing state*).
 2. Negara tempat pelaku kejahatan berada atau bersembunyi diminta oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili supaya menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya itu (tersangka, terhukum) yang dengan singkat disebut negara diminta (*the resquithing state*).
- b. Unsur objek yaitu orang yang diminta, yang bisa berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana;

Unsur objek yang dimaksud adalah si pelaku itu sendiri (tersangka, tertuduh, terhukum). Dengan perkataan lain disebut sebagai "orang yang diminta". Walaupun sebagai objek, namun sebagai manusia dia harus diperlakukan sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang asasi, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

⁴⁷ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

⁴⁸C. Bassioni, *International Extradition and World Order* (Stijhoff International Publishing Company, 1974), 129.

- c. Unsur prosedur yaitu tata cara yang harus dilakukan menurut prosedur atau formalitas tertentu;

Permintaan itu haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi. Penyerahan hanya dapat dilakukan apabila diajukan permintaan untuk menyerahkan oleh negara peminta kepada negara diminta. Jika tidak ada permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta, maka tersangka tidak boleh ditangkap atau diserahkan. Diajukan secara formal kepada negara yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan atau menurut hukum kebiasaan.

- d. Unsur tujuan yaitu untuk tujuan mengadili dan menghukumnya.

Unsur tujuan adalah untuk tujuan apa orang yang bersangkutan dimintakan penyerahan atau diserahkan. Penyerahan atau ekstradisi yang dimaksudkan ialah untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut dan menjatuhkan hukuman apabila terbukti bersalah dan agar si pelaku kejahatan menjalani hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya yang telah mempunyai kekuatan hukum di negara yang berwenang mengadilinya.

Adanya masalah internal negara antar negara, dalam hal memberi keputusan untuk menyerahkan atau menolak permintaan ekstradisi atas seseorang yang diminta, maka pejabat tinggi negara berwenang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama negara dalam masalah-masalah hubungan internasional.⁴⁹

Pada zaman sekarang ini, kedudukan ekstradisi sudah berada di tempat yang cukup terintegrasi, terbukti dengan adanya bentuk-bentuk hukum yang mengatur baik berupa perjanjian bilateral, regional, multilateral, maupun dalam bentuk perundang-undangan nasional negara. Pada tanggal 14 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi Nomor 45/117 tentang model *Treaty on Extradition*.

Perihal kaitannya dengan ekstradisi, biasanya diatur dalam undang-undang masing-masing negara, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian bilateral antara negara satu dengan negara lainnya. Atau dapat juga dikembangkan dengan membentuk pelaksana ekstradisi dalam skala perjanjian multilateral atau perjanjian regional seperti ekstradisi ASEAN.

Dalam undang-undang atau perjanjian ekstradisi, asas-asas ekstradisi itu ada sembilan, yaitu⁵⁰: Kepercayaan, resiprositas atau prinsip timbal balik, *double incrimination* atau *double criminality* atau kejahatan rangkap, Asas tidak menyerahkan warga negara sendiri, Asas bahwa suatu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi negara yang

⁴⁹Dudung Mulyadi, *Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Galuh Nurani Publishing House, 2015), 63.

⁵⁰I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2006), 118.

diminta, Asas yang menyatakan bahwa jika yang diminta adalah tersangka, Asas *attentaatclausule*, Asas spesialisitas dan Asas yang menyatakan ancaman pidana mati sebagai halangan.

Eksistensi ekstradisi sekarang ini sebagai lembaga hukum internasional maupun lembaga hukum nasional ditinjau dari praktik-praktik di beberapa negara. Ekstradisi yang eksistensinya telah terintegrasi dan terhormat memberikan perlindungan yang cukup besar terhadap si pelaku kejahatan dan hak-hak asasi, prosedur yang panjang, dan birokrasi yang membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang cukup besar. Di satu sisi, hal ini menjadi dilema atau hambatan dalam memberantas kejahatan yang berdimensi internasional yang seringkali dibutuhkan kecepatan dan kecanggihan tanpa harus menunggu prosedur yang sangat lama dan panjang.

Memang harus diakui bahwasannya implementasi dari ekstradisi ini akan jauh lebih mudah bilamana kedua belah pihak negara yang telah memiliki perjanjian ekstradisi. Ekstradisi yang dilakukan tanpa adanya perjanjian seringkali menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dasar hukum yang jelas yang dapat digunakan untuk proses penyerahan seseorang terhadap negara yang diminta.

Dampak buruk dari suatu jenis kejahatan yang merajalela di suatu negara, misalnya korupsi, narkoba, terorisme, keamanan, dan sebagainya, tidak hanya merugikan satu negara saja, akan tetapi juga berdampak negatif kepada negara-negara lainnya yang akan menghancurkan kehidupan manusia dalam dunia penanggulangan kejahatan transnasional. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antar negara akan lebih efektif dalam menanggulangi dan menangani kejahatan transnasional dari pada hanya dilakukan oleh satu negara saja.

Sejauh ini, Indonesia baru menandatangani perjanjian bilateral dengan setidaknya empat negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.⁵¹ Pemerintah Indonesia akan terus mendorong upaya pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa dengan meningkatnya kejahatan lintas batas di kawasan Asia Tenggara, maka dibutuhkan pula kerjasama hukum yang lebih kuat antar sesama negara anggota ASEAN, termasuk dalam hal kerjasama ekstradisi.

Perjanjian ekstradisi ASEAN dianggap dapat membantu upaya penegakan hukum di dalam negeri setiap negara anggota ASEAN. Memang perlu adanya kepedulian untuk menanggulangi kejahatan transnasional

⁵¹Hanna Azarya Samosir, "Tangkal Kejahatan, RI Dorong Perjanjian Ekstradisi ASEAN, websiteonline (2018), diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180109182310-106-267698/tangkal-kejahatan-ri-dorong-perjanjian-ekstradisi-asean>

dengan memacu semangat kebersamaan dan setiap negara dapat meresponnya baik secara bilateral maupun multilateral.

Salah satu perjanjian ekstradisi yang telah berhasil dilakukan oleh Indonesia adalah kerjasama ekstradisi dengan negara Vietnam. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Vietnam telah diratifikasi dan lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi akan memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, yang dapat menimbulkan adanya dampak positif dan dampak negatif pula.⁵²

Dampak negatif inilah yang kemudian menimbulkan masalah baru yaitu kejahatan transnasional karena melewati lintas batas teritorial suatu negara, seperti tindak kejahatan yang berpeluang lebih besar untuk pelaku meloloskan diri dari jeratan hukum, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan tindak pidana dari negara tempat kejahatan yang dilakukan, sehingga dalam menanggulangi ancaman tersebut diperlukan kerjasama antar dua negara baik bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Dijelaskan dalam undang-undang tersebut, dengan mengedepankan asas *mutual benefit* antar negara, sehingga dapat dilakukan kerjasama. Adapun asas-asas yang disepakati dalam perjanjian tersebut yaitu⁵³:

- a. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah pihak diminta dan dicari oleh pihak peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya perjanjian ini.
- b. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua pihak, dengan ancaman pidana paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.
- c. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana politik.
- d. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum.

⁵²Ahmad Deedat, "Kebijakan Indonesia Melakukan Perjanjian Ekstradisi dengan Vietnam Tahun 2015," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), 63.

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam.

- e. Tidak satu pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya. Menurut perjanjian ini, ekstradisi tidak dapat dikabulkan apabila hak diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya.
- f. Orang yang diekstradisikan berdasarkan perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada pihak peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang permintaan ekstradisinya dikabulkan.

Dari isi perjanjian tersebut yang menyebutkan bahwa ada beberapa ketentuan dimana perjanjian ekstradisi tidak dapat diekstradisi lagi ke negara pihak ketiga, kecuali:

- a. Pihak diminta telah menyetujui sebelumnya.
- b. Orang tersebut belum meninggalkan wilayah pihak peminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah pihak peminta atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut.
- c. Setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan ekstradisinya, selain tindak pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya.
- d. Orang yang dimintakan ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum pihak peminta atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dianalisa bahwa Indonesia menjalin kerjasama ekstradisi dengan Vietnam berdasarkan beberapa hal berikut. Asumsi neorealis yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics* tahun 1979 adalah bahwa negara akan bertindak sesuai dengan keadaan alamiah dalam struktur internasional. Dalam sistem internasional anarki, negara-negara akan berusaha untuk mendapatkan kekuatan demi menjamin keamanan negara mereka.⁵⁴ Kerjasama ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Vietnam merupakan salah satu cara bagi Indonesia dalam memperkuat sistem keamanannya, baik keamanan dalam negeri maupun keamanan di kawasan.

Berdasarkan sudut pandang neorealisme, tidak ada negara yang benar-benar dapat berdiri sendiri secara ekonomi, politik, dan militer. Adanya pembatasan baik darat, laut, maupun udara, perbedaan sumber daya alam, dan berbagai perbedaan lainnya membuat negara-negara perlu untuk membangun kerjasama dan membuat mereka saling ketergantungan satu sama lain. Dalam

⁵⁴Kenneth N. Waltz, "The Origin of War in Neorealist Theory", in *The Journal of Interdisciplinary History* Vol. 18, No. 4 (Spring: The MIT Press, 1988): 98.

hal ini membuat aliansi menjadi sangat penting. Terutama bagi dua negara yang bukan negara *super power*, seperti Indonesia dan Vietnam. Aliansi bertujuan untuk membangun kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi ancaman global, yang mana dalam perkembangan ancaman global saat ini dapat berupa ancaman transnasional yang berasal dari *non state actor*.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, maka Indonesia melihat kerjasama dengan Vietnam ini merupakan salah satu jalan terbaik untuk mengembangkan kekuatan dalam menangani kejahatan transnasional. Dengan adanya perjanjian ekstradisi atau penguatan penegakan hukum antar dua negara, maka Indonesia dan Vietnam akan lebih mudah dalam mengatasi masalah kejahatan transnasional yang bisa terjadi kapan saja tanpa diduga di kedua negara yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Vietnam menjadi penting mengingat kedua negara tersebut berada dalam satu kawasan yang sama yaitu Asia Tenggara. Dengan adanya perjanjian ekstradisi, hal ini dapat meminimalisir dan mencegah larinya pelaku kejahatan ke negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Vietnam.

Neorealisme juga berbicara perihal *opportunity* dan *state preference*. Maksud dari kesempatan dan preferensi berarti bahwa negara akan bertindak dalam rangka *self-preservation* atau penjagaan, pemeliharaan, dan pembelaan diri dengan asumsi bahwa negara hanya membuat sedikit "*offense*" dan "*defense*".⁵⁵ Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama melalui perjanjian ekstradisi dengan Vietnam ini merupakan salah satu bentuk Indonesia untuk meminimalisir "*offense*" dan "*defense*" terhadap kejahatan transnasional yang semakin mudah terjadi di era globalisasi saat ini.

Neorealisme menyatakan bahwa aspek moralitas tentu juga dapat menjadi faktor yang mampu menjadikan motif kepentingan negara, selain hanya berfokus pada pencapaian keamanan saja. Seperti halnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Vietnam, aspek moralitas juga menjadi salah satu pemicu Indonesia hingga akhirnya meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut. Motif yang menjadi kepentingan Indonesia juga didasarkan pada moralitas Indonesia merupakan aliansi dalam organisasi kawasan yang sama dengan Vietnam yakni ASEAN.

Selain itu, Indonesia dan Vietnam merupakan mitra strategis dengan sejarah panjang yang memiliki hubungan baik yang terjalin sejak Presiden pertama Ir. Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh. Sehingga, adanya kesamaan moralitas untuk mempererat hubungan dan menjaga keamanan kawasan menjadi faktor yang juga mempengaruhi keputusan dalam menjalin kerjasama ekstradisi.

⁵⁵S. Telbami, "Kenneth Waltz, Neorealism, and Foreign Policy, Security Studies," Jurnal Online Vol. 3, No. 2 (Juni 2002): 158-170.

Terbentuknya perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Vietnam merupakan salah satu wujud kepentingan nasional dalam rangka memaksimalkan power atau kekuatan dalam neorealisme yaitu untuk kepentingan survival negara. Dalam rangka memperkuat kekuatan penegakan hukum, semakin banyak dibentuknya perjanjian ekstradisi dengan negara lain maka semakin besar pula kekuatan Indonesia dalam proses penegakan hukum yang sudah ada saat ini. Dengan ini kepentingan nasional juga menjadi *means* atau cara untuk mencapai tujuan negara terhadap keamanan atau *survival*.⁵⁶

Kerjasama yang dilakukan antar negara juga didasarkan pada *self interest* atau berlandaskan tentang apa yang dibutuhkan negara untuk mencapai survivalnya. Perjanjian ekstradisi kedua negara dapat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi. Dalam hal ini berarti menciptakan kerjasama antar negara dapat didasari karena adanya kepentingan yang sama terutama dalam bidang keamanan dan penegakan hukum, sehingga keuntungan yang didapatkan antar dua negara bersifat komparatif atau sama-sama menguntungkan dan keseimbangan kekuatan (*balance of power*) tetap terjaga antar pihak-pihak yang bekerjasama tersebut.

Setelah Indonesia dan Vietnam bersama-sama meratifikasi perjanjian ekstradisi pada tahun 2015, maka keduanya berhak melakukan ekstradisi atau penyerahan atau meminta penyerahan terhadap seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar batas teritorial negara asalnya. Oleh sebab itu, perjanjian ekstradisi yang telah dibentuk Indonesia dengan Vietnam merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan kekuatan penegakan hukum dan keamanan nasional bahkan regional yaitu di kawasan Asia Tenggara.

Simpulan

Pemikiran Indonesia membutuhkan pembentukan perjanjian ekstradisi ASEAN karena dapat mempermudah penangkapan pelaku kejahatan transnasional terutama dalam lingkup teritorial Asia Tenggara dan mengadilinya sesuai yurisdiksi yang telah ditetapkan, sehingga memberi dorongan dalam menegakkan ketertiban dan keadilan antar negara demi kepentingan bersama. Maka dengan dibentuknya perjanjian ekstradisi tersebut menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan sistem kekebalan hukum antar negara bersangkutan.

Upaya yang telah dilakukan Indonesia terkait mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan adalah dengan melakukan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antar negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional. Mekanisme pelaksanaan ekstradisi sendiri

⁵⁶Kenneth Waltz, "Realist Thought and Neorealist Theory," *Jurnal Online Internasional* Vol. 2, No. 2 (Oktober 1995): 67-82.

telah diatur dalam Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 dengan cukup jelas prosedur dan proses yang harus diikuti dalam hal (Indonesia sebagai negara diminta) dan Indonesia mengajukan ekstradisi kepada negara lain (Indonesia sebagai negara peminta).

Prospek terbentuknya perjanjian ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan negara Indonesia berdasarkan adanya *self interest* antar negara atau berlatar belakang kepentingan yang sama, terutama dalam bidang keamanan dan penegakan hukum di wilayah teritorial Asia Tenggara adalah mendapatkan keuntungan antar negara yang bersifat komparatif atau sama-sama menguntungkan sehingga terjadi perimbangan kekuatan (*balance of power*) dari pihak-pihak yang bekerjasama dalam menghadapi perkembangan ancaman global.

Referensi

Buku

Ahmad Deedat, "Kebijakan Indonesia Melakukan Perjanjian Ekstradisi dengan Vietnam Tahun 2015," Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Ali Mustofa, "Analisis Yuridis Desakan Kepada Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Upaya Pembatalan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020" Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Basuki Kurniawan, "ASEAN Community in Indonesia Legal Perspectives", in Proceedings of the International Webinar and Call dor Papers "Islam, Constitution, and The Supremacy of Law: Experience from Indonesia, Australia, And New Zealand," Jember, Syariah Faculty UIN, 2020.

Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan* Bandung: Yrama Widya, 2016.

C. Bassioni, *International Extradition and World Order* Stijhoff International PublishingCompany, 1974.

Dina Sunyowati dkk, *Buku Ajar Hukum Internasional* Surabaya: Airlangga University Press, 2011.

Dudung Mulyadi, *Hukum Pidana Internasional* Bandung: Galuh Nurani Publishing House, 2015.

Eddy Damian, *Kapita Selektta Hukum Internasional* Bandung, 1991.

- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Cetakan Kedua* Bandung: Yrama Widya, 2015.
- Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer* Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Kenneth N. Waltz, "The Origin of War in Neorealist Theory", in *The Journal of Interdisciplinary History* Vol. 18, No. 4 Spring: The MIT Press, 1988.
- Mahkamah Internasional. Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional UN Convention On the Law of Treaty Tahun 1969.
- Maringka, *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* Bandung: Binacipta, 1989.
- NCB-Interpol Indonesia, *Prosedur dan Implementasi Ekstradisi*, 2008.
- Ornelita Agnes Sipasulta, "Perjanjian Ekstradisi Antar Negara Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Kejahatan" Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: PT. Eresco, 1995.
- Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional* Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia* Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD, 1991.
- Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia* Mandar Maju, 1990.
- Widyawati, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jurnal

Anik Yuniarti, "Implementasi Mekanisme Regional ASEAN dalam Penanggulangan Masalah Terorisme di Asia Tenggara," *Jurnal Diplomasi dan Keamanan* Vol. 2 No. 1 September (2010)

Arfin Sudirman, "Membangun Keamanan Regional di ASEAN dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme," *Jurnal Wacana Politik* Vol. 2, No. 1 April (2017)

Dina Sunyowati, "Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 2, No. 1 Maret (2013).

Dwi Melia N. D, I Made Sepud, dan I Nyoman Utama, "Ekstradisi sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Internasional," *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1, No. 1 Februari (2019)

Flora Pricilla Kalalo, "Efektivitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional," *Jurnal Hukum, Lex et Societatis* Vol. 4, No. 1 Januari (2016).

Kenneth Waltz, "Realist Thought and Neorealist Theory," *Jurnal Online Internasional* Vol. 2, No. 2 Oktober (1995).

Rika Erawaty, "Kajian Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia dalam Memberantas Kejahatan dan Pelaksanaannya di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.1 Desember (2016).

Syarifuddin, "Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional," *Jurnal Pendidikan Hukum* Vol. 3, No. 1 Februari (2016).

Telbami, "Kenneth Waltz, Neorealism, and Foreign Policy, *Security Studies*," *Jurnal Online* Vol. 3, No. 2 Juni (2002).

Laman dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 185.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Hanna Azarya Samosir, "Tangkal Kejahatan, RI Dorong Perjanjian Ekstradisi ASEAN, websiteonline 2018, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180109182310-106-267698/tangkal-kejahatan-ri-dorong-perjanjian-ekstradisi-asean>